



***Takhrij* Hadits *Rada'ah* dan Bank ASI dan Implikasinya dalam Ilmu Multidisipliner**

Syahrudin Siregar^{1*}, Fauzan Azima Syafiuddin²

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Abstract: *The potential of mothers is still relatively low in providing ASI to their children, especially in Indonesia. Of course this becomes a problem, where a newborn baby will get food intake from the mother through the breast milk that he has, however, as an example it happened to Rasulullah SAW that he was breastfed by his nursing mother, and also with the current developments This can be done with Bank Asi. This study aims to examine Thirj Hadith's analysis of Rada'ah and ASI Bank and its relation to Multidiscipline Science. The conclusion of this study is that Rada'ah breastfeeds or breastfeeds until the age of 2 years. Done up to three to five times and will cause blood relations. In a multidisciplinary approach to nursing science what is done will be a similar DNA relationship.*

Keywords: *Radha'ah, Bank Asi, Multidisciplinary Science*

1. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan sumber dari segala ilmu dan keterangan-keterangan yang kebenarannya sangat terjamin dan terbukti secara ilmiah (Qutub, 2011). Sehingga, segala sesuatu sudah sepatutnya disandarkan kepada Al-Qur'an termasuk pedoman terkait Radha'ah (menyusui). Radha'ah merupakan komponen utama dalam kehidupan berkeluarga karena pertumbuhan manusia setelah dilahirkan diawali dengan Radha'ah. Hal ini dikarenakan proses pendidikan itu sendiri merupakan interaksi dua arah yang di antaranya adalah subjek pendidikan. Oleh karenanya, hal utama yang harus dilakukan dalam rangka merespon krusialnya peran Radha'ah bagi keberlanjutan pertumbuhan anak dalam kehidupan keluarga adalah mengkaji bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang Radha'ah sehingga dapat memberikan informasi yang tentunya akan berguna bagi kehidupan rumah tangga umat Islam.

Potensi kaum ibu masih tergolong rendah dalam memberikan ASI kepada anaknya terutama di Indonesia. Disebabkan berbagai faktor terutama: kurangnya pengetahuan tentang manfaat ASI gencarnya promosi susu formula, dan semakin meningkatnya jumlah wanita karir (Nurliana, 2020).

Gagasan untuk mendirikan bank ASI telah berkembang di Eropa kira-kira lima puluh tahun yang lalu. Mayoritas ulama mengatakan bahwa batasannya adalah jika seorang bayi berumur dua tahun ke bawah. Madzhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa susuan yang mengharamkan adalah jika telah melewati 5 kali susuan secara terpisah. pendirian Bank ASI dibolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat, di antaranya: setiap ASI yang dikumpulkan di Bank ASI, harus disimpan di tempat khusus dengan menulis nama pemiliknya dan dipisahkan dari ASI-ASI yang lain. Setiap bayi yang mengambil ASI tersebut harus ditulis dan harus diberitahukan kepada pemilik ASI tersebut, supaya jelas nasabnya.

*Corresponding author: syahrudin.srg080864@gmail.com

2023 Anotero Publisher. All right reserved.

<https://ejournal.anotero.org/index.php/hupo>

Dengan demikian, percampuran nasab yang dikhawatirkan oleh para ulama yang melarang bisa dihindari.

Islam mengajarkan bahwa seorang ibu yang baru melahirkan bayi hendaknya menyusui selama dua tahun secara sempurna. Pernyataan itu bukan kewajiban mengikat melainkan anjuran bagi mereka yang berkeinginan menyempurnakan penyusunya. Bila pasangan suami-isteri menginginkan agar anaknya disusui oleh orang lain maka keduanya wajib membayar upahmenurut kepantasan (Hamid, 2005).

Allah Swt telah memuliakan manusia dan membedakannya dari segala jenis hewan. Sungguh kenikmatan yang Allah berikan tidak terkira bagi manusia. Diantara kenikmatan tersebut ialah nikmat gizi yang Allah berikan ketika masih kecil yaitu melalui menyusui dan karena sebab penyusuan berkaitan dengan hukum hukum agama. Bahkan orang yang menyusui di dalam Alquran disebut dengan kata kata ibu. Bahkan, di perkotaan saat ini telah berkembang trend baru berupa donor Air Susu Ibu (ASI) dan bank Air Susu Ibu (ASI).

Radha'ah dan Bank Asi merupakan di antara konsekuensi Pendidikan seorang anak ditimbulkan dari orang tuanya yaitu sang ibu dalam kasih sayang. Maka makalah ini akan membahas mengenai ayat-ayat dan hadits yang berbicara mengenai hukum *Radha'ah* dan Bank Asi.

2. Hasil dan Pembahasan

Radha'ah

Pengertian penyusuan susu ibu dibagi dalam dua yaitu pengertian menurut bahasa dan istilah. Kata *al Radha* 'yaitu dengan tanda fathah pada huruf "ra" seperti *al radha'ah*. Menurut bahasa penyusuan berasal daripada perkataan *رضع* yang bermaksud menyusui. Perempuan yang menyusukan anak digelar *المرضع* manakala anak yang disusui pula digelar *الراضع*. Menurut istilah pula, perkataan *al Radha'* adalah terdapat kata nama (isim) tentang mendapat air susu ibu atau tidak didapati dalam perut anak atau otaknya. Dimaksudkan adalah menyusukan anak dengan ibu selainnya. terdapat beberapa pandangan yang memberi maksud dan ta'rif tentang penyusuan menurut imam-imam fiqh (Nelli, 2022).

Terdapat perbedaan pendapat menurut para ulama dalam mendefinisikan *radha'ah* atau susuan. Menurut Hanafiyah, *radha'ah* adalah ketika bayi menghisap puting payudara perempuan pada waktu tertentu. Menurut Malikiyah, *radha'ah* adalah masuknya susu manusia (ASI) kedalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. Syafi'iy menyatakan *radha'ah* adalah segala sesuatu yang sampai ke dalam perut anak baik yang melalui jalan normal atau tidak. Sedangkan menurut Hambali, *radha'ah* adalah ketika bayi menghisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut, atau sejenisnya. Dapat disimpulkan bahwa *radha'ah* adalah menyampaikan air susu seorang perempuan kepada mulut bayi yang belum sampai usianya dua tahun atau biasa disebut dengan pemberian ASI (Air Susu Ibu) kepada anak sampai usia dua tahun.

Radha'ah secara etimologi berarti penyusuan (Uwaidah, 2008). Pendapat lain mengartikan *Radha'ah* adalah mengisap air susu dari payudara (Farahidi, 1989). Secara terminologi menurut ulama fikih berarti masuknya air susu manusia ke dalam perut seorang anak yang umurnya tidak lebih dari dua tahun (Dahlan, 2006). Artinya anak-anak yang dikatakan menyusui adalah anak yang belum mencapai dua tahun. Sampai anak berusia dua tahun, perkembangan biologis anak sangat ditentukan oleh kadar susu yang diterimanya. Dengan demikian, susuan anak kecil pada usia dini sangat berpengaruh dalam perkembangan fisik mereka.

Ada tiga yang harus terpenuhi didalam *radha'ah*: (1) *Murdhi'*, yaitu ibu yang menyusukan; (2) *Laban* yaitu air susu; (3) *Radhi'*, yaitu anak yang menyusui (Aljaziri, 1987). Berbeda dengan rukun-*radha'ah* yang disepakati para ulama untuk harus terpenuhi, maka di

dalam syarat-syarat radha'ah ini, para ulama berbeda pendapat. Penulis akan paparkan secara global tentang pendapat para ulama didalam menetapkan syarat-radha'ah ini.

Orang yang menyusui

Mengenai orang yang menyusui keadaannya disyaratkan sebagai berikut: *Pertama*, perempuan. Maksudnya adalah yang menyusui itu adalah seorang manusia dan dari jenis kelamin perempuan. Maka apabila seseorang menyusui kepada selain manusia maka tidaklah berlaku hukum mahram padanya, seperti menyusui kepada seekor hewan. Begitu juga dengan menyusui kepada seorang laki-laki, tidak berlaku hukum mahram, karena pada hakikatnya laki-laki tidak mempunyai air susu. Sebagaimana yang disebutkan didalam berbagai kitab fiqih, diantaranya: “*Keadaan orang yang menyusui haruslah seorang perempuan, maka air susu hewan tidaklah akan menimbulkan pengaruh hukum mahram. Apa bila dua anak menyusui air susu hewan, maka hal ini tidak akan menjadikan keduanya bersaudara, demikian juga air susu seorang laki-laki tidak akan mengharamkan* (Mawardi, 2021).”

Kedua, Hidup. Maksudnya adalah bahwa yang menyusui tersebut masih dalam keadaan hidup ketika penyusuan itu berlangsung. Maka tidaklah menjadi mahram bagi anak yang menyusui kepada orang yang telah meninggal bagaimanapun caranya, baik diminum langsung ataupun tidak melalui payudara wanita yang telah meninggal itu secara langsung. Itulah pendapat jumbuh ulama. Sebagaimana yang di katakan oleh ulama Syafi'iyah: “*Maka apabila anak kecil mendekati seorang perempuan yang telah mati dan menyusui dari payudaranya, maka penyusuan yang semacam itu tidaklah disebut radha'ah dan tidak berakibat mahram* (Aljaziri, 1987).”

Ketiga, didalam usia melahirkan. Maksudnya adalah keadaan perempuan dalam keadaan dimasa usia melahirkan. Kalau seandainya penyusuan dilakukan oleh wanita yang berusia kurang dari sembilan tahun, atau perempuan yang sudah tua (tidak beranak) maka penyusuan seperti itu tidak membawa pengaruh hukum (Abdul & Abu, 2004).

Air susu

Setelah orang yang menyusui, maka selanjutnya adalah air susu yang dihasilkan atau yang dikonsumsi. Air susu inilah hal yang paling pokok didalam permasalahan mahram ini, karena pada hakikatnya air susulah penyebab lahirnya hukum mahram karena radha'ah. Mengonsumsi susu perempuan yang menyusui menyebabkan haramnya menikah, baik dengan cara diminum, dihisap atau dihirup karena memberi makan kepada anak kecil, menghilangkan rasa lapar, dan mencapai ukuran susuan (Al-Faifi, 2010).

Orang yang menyusui (radhi')

Adapun syarat-syarat bagi orang yang menyusui adalah: *Pertama*, dalam keadaan hidup. Artinya hidupnya si penyusu merupakan syarat terjadinya penyusuan sebab hanya dengan hidupnya si penyusu proses penyusuan dapat berjalan dengan sempurna. Sedangkan apabila ia telah mati maka tidaklah mungkin penyusuan itu terjadi. Karena dimaksudkan dari penyusuan tersebut untuk pengembangan diri dan pribadinya. Sementara itu akibat dari susuan tersebut ialah erat sekali hubungannya dengan pernikahan, dan oleh karena pelakunya orang yang mati, maka tidaklah akan berakibat hukum. Dalam kitab Fathul al-Wahhab menerangkan: “*Dan bagi si penyusu syaratnya adalah dalam keadaan hidup dengan kehidupan yang tetap, maka tidak akan berakibat hukum keharaman karena sampainya air susu ke dalam perut lainnya, disebabkan karena keluarnya air susu dari unsur yang menguatkan*”

Kedua, masih dalam usia menyusui Maksudnya bahwa anak yang menyusui itu masih kecil atau umurnya tidak lebih dari dua tahun. Pembatasan umur ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam firman Allah SWT yang artinya:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ ۖ فِي عَمَرٍ اِنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اِلَى الْمَصِيرِ

Terjemahan: *Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.) (Wasiat Kami,) "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu." Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. (QS. Luqman: 14)*

Oleh karena anak susuan dalam masa-masa ini masih kecil dan makanannya cukup dengan air susu saja, begitu juga dengan perkembangan badannya dengan air susu. Sehingga anak yang menyusui merupakan bagian dari ibu susunya yang karena itu sama-sama menjadi mahram bagi ibu dan anaknya.

Ketiga, perut si penyusu. Air susu yang diminum harus benar-benar sampai ke dalam perut si anak (penyusu), sehingga dapat dirasakan akan manfaatnya. Oleh karena itu apabila terjadi penyusuan di mana anak menghisap puting payudara hingga keluar air susunya dan sampai ke mulutnya, namun sebelum air susu itu masuk ke dalam perut si penyusu, air susu tersebut dimuntahkannya kembali, maka penyusuan yang demikian ini tidak berpengaruh terhadap hukum keharaman atau mengakibatkan hukum mahram (Mawardi, 2021).

Bank Asi

Bank ASI merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri ke bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan didalam plastik atau wadah, yang didinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa bank ASI perlu didirikan, terutama disaat krisis seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stres dan tidak bisa memberikan ASI pada anaknya (Mahjuddin, 2003).

Semua ibu donor diseleksi dengan hati-hati. Ibu donor harus memenuhi syarat, yaitu non-perokok, tidak minum obat dan alkohol, dalam kesehatan yang baik dan memiliki kelebihan ASI. Selain itu, ibu donor harus memiliki tes darah negatif untuk hepatitis B dan C, HIV 1 dan 2, serta HTLV 1 dan 2, memiliki kekebalan terhadap rubella dan sifilis negatif. Juga tidak memiliki riwayat penyakit TBC aktif, herpes atau kondisi kesehatan kronis lain seperti multiple sclerosis atau riwayat kanker. ASI dapat bertahan lama sesuai dengan suhu ruangnya: 1) Suhu 19-25 derajat celcius ASI dapat tahan 4-8 jam; 2) Suhu 0-4 derajat celcius ASI tahan 1-2 hari; dan 3) Suhu dalam freezer khusus bisa tahan 3-4 bulan (Mahjuddin, 2003).

Air susu ibu (ASI) adalah bagian yang mengalir dari anggota tubuh manusia, dan tidak diragukan lagi itu merupakan karunia Allah bagi manusia dimana dengan adanya ASI tersebut seorang bayi dapat memperoleh gizi. ASI tersebut merupakan sesuatu hal yang urgen di dalam kehidupan bayi 37. Karena pentingnya ASI tersebut untuk pertumbuhan maka sebagian orang memenuhi kebutuhan tersebut dengan membeli ASI pada orang lain. Jual beli ASI manusia itu sendiri di dalam fiqih Islam merupakan cabang hukum yang para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Ada dua pendapat ulama tentang hal tersebut (Masjufuk, 2000).

Pertama, tidak boleh menjualnya. Ini merupakan pendapat ulama madzhab Hanafi kecuali Abu Yusuf, salah satu pendapat yang lemah pada madzhab Syafi'i dan merupakan pendapat sebagian ulama Hanbali. Kedua, pendapat yang mengatakan dibolehkan jual beli ASI manusia. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf (pada susu seorang budak), Maliki dan Syafi'i, Khirqi dari madzhab Hanbali, Ibnu Hamid, dikuatkan juga oleh Ibnu Qudamah dan juga madzhab Ibnu Hazm (Abdul Qadim, 2003).

Hadits Tentang Rada'ah

Hadist Riwayat Tirmidzi No. 1072

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحْرِمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءُ فِي النَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا

حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْرَهُمْ أَنَّ الرِّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَهِيَ امْرَأَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ


Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari Fathimah bin Al Mundzir dari Umu Salamah berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Persusuan tidak bisa menjadikan mahram, kecuali (susuan) yang mengenyangkan dan terjadi sebelum disapih.*" Abu Isa berkata, "*Ini merupakan hadits hasan sahih dan diamalkan para ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ dan yang lainnya; bahwa persusuan tidak menjadikan mahram kecuali pada bayi di bawah dua tahun. Jika telah berlangsung waktu dua tahun, tidak menjadikan mahram.*" Fathimah binti Al Mundzir bin Zubair bin 'Awwam adalah istri Hisyam bin 'Urwah."

Syarah Hadits

Durasi menyusui adalah dua tahun menurut Al-Syafi' ra, dan Ahmad ra, dan dua sahabat saya, Abu Hanifah, dan menurut ayahnya. Hanifah dua setengah tahun dan dengan Malik pencapaian dua tahun kurang dari tiga puluh bulan, dan itu dipinhdakan kepada siapa. Rasulullah Saw bersabda: "Tidak ada yang dilarang untuk menyusui kecuali yang menyebabkan pecahnya usus di nidhi, dan itu sebelum Abu Issa berkata: Ini adalah Hadits yang baik dan shahih." Dan lakukanlah ketika sebagian besar orang di bawah Nabi ﷺ dan para sahabat lainnya mengetahui bahwa menyusui tidak dilarang kecuali bagi mereka yang belum berusia dua tahun dan apa yang tidak dan apa yang tidak. Qutayba memberi tahu kami Hatim bin Ismail memberi tahu kami atas nama Hisham bin Urwa atas nama Hajjaj bin Hajjaj Al-Aslam atas nama ayahnya bahwa dia akan bertanya kepada Nabi saw, dan dia berkata: "Ya Rasulullah! Apa yang akan menghilangkan stigma menyusui dari saya? Rasulullah Saw berkata: "Untuk anak laki-laki atau perempuan."

Takhrij Hadits

Pada hadits diatas, menurut Muhammad Nashiruddin al-albani hadits ini shahih. Terdapat dalam Kitab Sunan At-Tirmidzi no. 1072 Kitab Persusuan pada BAB penyusunan tidak menjadikan mahram semasa kecil. Dan hanya memiliki 1 jalur periwayat hadist. Skema Sanad Hadits Riwayat Tirmidzi:



Gambar 1. Skema Sanad Hadits Riwayat Tirmidzi

Kualitas Hadits

Dilihat dari persambungan sanad hadis di atas, berdasarkan dari tahun wafatnya memiliki waktu bertemu. Dan komentar ulama terkait semua perawi diatas mereka tergolong tsiqah. Sehingga hadits ini dapat dikategorikan sebagai hadits shahih.

Ilmu Multidisipliner

Jika dilihat dari tinjauan medis hadits tentang larangan pernikahan sepersusuan tersebut mengapa hubungan karena sepersusuan sama halnya dengan hubungan karena nasab, karena adanya perpindahan gen dari ASI orang yang menyusui kepada bayi. Pada usia dua tahun si anak mencukupi semua kebutuhan asupannya dengan air susu ibu untuk menumbuhkan daging, otot, tulang, dan sebagainya, dalam tubuhnya. Menurut penelitian ahli medis dalam ASI terdapat gen orang yang menyusui, di mana ASI mengakibatkan terbentuknya organ-organ pelindung pada orang yang menyusu apabila ia menyusu antara tiga sampai lima kali susuan, dengan demikian ia menjadi bagian dari si ibu yang menyusuinya, dan menyatu dengan anggota keluarganya susuannya dalam suatu ikatan kekeluargaan yang kuat dan utuh. Keekerabatan karena faktor sesusuan disebabkan karena adanya perpindahan gen dari ASI orang yang menyusui kepada orang yang menyusu tersebut, masuk, dan bersatu dengan jaringan gen orang yang menyusu tersebut, atau ASI tersebut memang mengandung lebih dari satu sel, dimana sel itu merupakan inti dari kehidupan manusia. Sel itu sering disebut dengan DNA, hal itu sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang artinya hubungan karena sepersusuan itu menyebabkan mahram sebagaimana hubungan karena nasab (Hidayah & Kumalawati, 2012).

3. Penutup

Berdasarkan dari pemaparan diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa, rada'ah bermakna menyusui atau menyusukan sampai usia 2 tahun. Sehingga menjadikan mereka sedarah akibat dari sepersusuan tersebut. Kemudian Bank Asi memiliki makna tempat penyimpanan Asi bagi ibu yang tidak bisa memiliki Asi dan dapat diberikan kepada anaknya yang membutuhkan karena faktor tertentu. Dalam hadits juga menjelaskan bahwa rada'ah adalah sepersusuan akan

menjadi mahram apabila yang menyusui tadi merasa kenyang mendapatkan ASI dari ibu susunya tadi. Jika umur bayi tadi belum sampai dua tahun. Dan berdasarkan pendekatan multidisipliner adalah sepersusuan akan menjadikan kemiripan dalam DNA pada ilmu medis yang mengakibatkan terjadinya hubungan sedarah.

Referensi

- Abdul Qadim, Z. (2003). *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdul, F. I., & Abu, A. (2004). *Fikih Islam Lengkap*. Cet. III. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Al-Faifi, S. (2010). *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Solo: PT Aqwam Media Profetika.
- Aljaziri, A. R. (1987). *Kitabul Fiqhu Alalmazahibul Arba'ah*, Juz-4. Daarul Fikri.
- At-Tirmidzi. (2008). *Sunan at-Tirmidzi*. Riyadh: Maktabah al-Ma'aarif Linnasyri Watta'uzi', Cet. Ke-2.
- Dahlan. (2006). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan I, Jilid 5. Jakarta: PT. Intermedia.
- Farahidi, K.A.H. (1989). *Al-'Ain*. Qom: Hijrat.
- Hamid, A. Q. (2005). *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi.
- Hidayah, Z. A., & Kumalawati, D. A. (2012). Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan, Dan Genetika. *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 4(1), 134-142.
- Mahjuddin. (2003). *Masailul Fiqhiyyah: Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Cet. V. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Masjufuk, Z. (2000). *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Cet. XI. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mawardi, M. (2021). Konsep Radha'ah dalam Fiqih. *Jurnal An-Nahl*, 8(1), 8-16.
- Nelli, J. (2022). Hak Radha'ah dalam Al-Qur'an dan Undang Undang Perlindungan Anak. *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, 3(2), 192-208.
- Nurliana, N. (2020). Bank ASI Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 1-13.
- Qutub, S. (2011). Sumber-Sumber Ilmu Pengetahuan Dalam Al Qur'an Dan Hadits. *Humaniora*, 2(2), 1339-1350.
- Uwaidah, S. K. M. (1998). *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.